

PENYULUHAN HUKUM DAN PENCEGAHAN CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL PADA SISWA SMA NEGERI 1 INDRALAYA

Meria Utama¹, Cynthia Azhara Putri², Ahmad Idris³, Rizka Nurliyantika⁴, Ricky Saputra⁵,
Raesitha Zildjianda⁶, Santriana⁷, Biyes Nurul Atika⁸
¹²³⁴⁵⁶⁷⁸ Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum

Email : meriautama@fh.unsri.ac.id, thiazhar@fh.unsri.ac.id, akhmadidris@fh.unsri.ac.id,
rizkanurliyantika@fh.unsri.ac.id, rickysaputra@fh.unsri.ac.id,
raesithazildjianda@fh.unsri.ac.id, santriana@fh.unsri.ac.id, biyesnurulatika@fh.unsri.ac.id

Abstrak

Sasaran Khalayak ditujukan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Indralaya. Data UNICEF tahun 2022, mengungkapkan bahwa 45% dari 2.777 anak di Indonesia mengakui pernah menjadi korban *cyberbullying*. Oleh sebab itu, penyuluhan hukum dan pencegahan *cyberbullying* perlu dilakukan kepada anak-anak remaja khususnya sekolah menengah atas. Survei Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dan *Child Fund International* tahun 2023 bahwa DKI Jakarta, Jawa Tengah, Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkap 49,1% remaja mengaku sebagai pelaku perundungan dan 51% sebagai korban perundungan. Metode Pengabdian dilakukan dengan cara penyuluhan tentang pencegahan *cyberbullying* di media sosial pada kalangan siswa dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya metode tanya jawab dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa-siswi terhadap materi yang disampaikan. Kesimpulan bahwa antusiasme dan keingintahuan siswa-siswa melalui tanya jawab membuktikan bahwa masih banyak siswa-siswi yang belum memahami bagaimana dampak dan pencegahan yang dapat terjadi akibat penggunaan media sosial yang kurang tepat.

Kata Kunci: *Penyuluhan; Hukum; Pencegahan; Cyberbullying; Indralaya;*

Abstract

The target population of this study is the students of Indralaya Public Highschool Number 1. According to UNICEF data from 2022, 45% of 2,777 children in Indonesia have admitted to being victims of cyberbullying. Therefore, it is necessary to provide legal counseling and prevention of cyberbullying to teenagers, especially high school students. A survey conducted by the Ministry of Women and Child Protection in collaboration with Child Fund International in 2023 revealed that 49.1% of adolescents in DKI Jakarta, Central Java, Lampung, and East Nusa Tenggara (NTT) admitted to being bullies, while 51% acknowledged experiences as victims of bullying. The service method entails the provision of counseling on the prevention of cyberbullying on social media among students in alignment with Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Moreover, the question and answer method was employed to ascertain the extent of students' comprehension of the material presented. The ensuing conclusion, substantiated by the students' inquiries and responses, indicates a persisting lack of comprehension regarding the impact and prevention of cyberbullying, particularly in the context of social media misuse.

Keywords: *legal; counseling; prevention; cyberbullying; Indralaya*

PENDAHULUAN

Seiring Perkembangan teknologi berupa internet akan membawa dampak yang positif terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Dengan munculnya teknologi komunikasi seperti Media Sosial, isu mengenai *Cyberbullying* pun akan muncul menjadi masalah baru. *Cyber* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut sebagai siber yaitu dunia maya sedangkan

bullying disebut dengan perundungan, berasal dari kata rundung atau merundung yang berarti menyakiti orang lain, secara fisik atau psikis dalam waktu kekerasan verbal, sosial atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul, mendorong, menyebarkan rumor, mengancam atau merongrong. *Bullying* yang terjadi dalam kehidupan dunia nyata akan terbawa masuk ke dalam dunia maya. Kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi yang lebih mudah, menjadikan media sosial sebagai alat untuk memperoleh manfaat yang lebih jauh, seperti mengirimkan pesan singkat, berkomentar terhadap pesan orang lain, menjalin pertemanan, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya, menggeser *bullying* yang bersifat nyata kepada *bullying* yang bersifat dunia maya atau sering disebut sebagai *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah tindakan kejam yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, termasuk melecehkan dengan mengirimkan pesan yang menyinggung atau menghina, memposting gosip dan desas desus kejam, mengirim foto memalukan atau menyamar sebagai seseorang secara online untuk tujuan penghinaan di situs jejaring sosial dengan menggunakan internet atau teknologi lain seperti telepon seluler.¹

Adapun Hidup, S & Patchin J. W mendefinisikan *cyberbullying* sebagai *willful and repeated harm inflicted through the use of computers, cell phones, and other electronic devices*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan berulang kali melalui perangkat komputer, telepon seluler, dan alat elektronik lainnya. Fenomena *cyberbullying* harus mendapatkan perhatian yang serius oleh semua pihak, karena *cyberbullying*, lebih bahaya dibandingkan dengan *bullying*. Pada kasus *bullying*, orang sekitar mungkin bisa melihatnya namun berbeda dengan *cyberbullying* yang bisa memiliki efek besar. Ketika sebuah unggahan bernada *bullying* diunggah ke internet, maka semua orang dapat mengaksesnya, dari orang yang tidak dikenal hingga mengenal korban. Bahkan para pelaku *cyberbullying* dapat membully orang lain dengan sangat mudah tanpa diketahui identitasnya. Termasuk saat pelaku sedang di dalam kamar. Dampak psikologisnya lebih dahsyat karena akan meninggalkan rekam digital seperti foto, video, dan tulisan sehingga ingatan dan rasa malu bagi korban akan terus ada selama jejak digital dapat diakses oleh orang lain.²

¹ N Willard, "Cyberbullying: Q & A With Nancy Willard," *The Prevention Researcher* Volume 14, Nomor 5, 2007, Hlm : 13–16.

² Fransisca Novita E dan Rabiah Al Adawiah, "*Monograf Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak*", Jawa Tengah : Pena Persada, 2021.

Dalam perkembangannya, penggunaan media sosial tidak hanya digunakan oleh orang dewasa saja, tetapi sering kali digunakan oleh remaja dan anak-anak. Media sosial adalah media yang dapat digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video dan informasi dengan orang lain atau seperti yang dikenal dengan *platform* Instagram, twitter, facebook dan lain sebagainya. Namun demikian, penggunaan media sosial terutama oleh kaum remaja sering kali tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak jarang menyebabkan penyalahgunaan terhadap media sosial. Hal tersebut jelas akan membawa dampak negatif bagi remaja. Dikutip dari World Health Organization (WHO) pada 2024 dalam studi *the second volume of the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)*, yang berfokus pada pola perundungan dan kekerasan teman sebaya di kalangan remaja di 44 negara dan wilayah, mengungkapkan bahwa 1 dari 6 anak usia sekolah mengalami *cyberbullying*.³ Selanjutnya data dalam laman United Nations Children's Fund (UNICEF) pada tahun 2021 menyatakan bahwa 45% dari 2.777 anak muda berusia 14-24 yang disurvei melalui *platform* keterlibatan anak muda UNICEF U-Report, anak muda mengalami perundungan siber (*cyberbullying*).⁴ Menurut Survei global yang dilakukan oleh Ipsos (perusahaan riset pasar independen yang dikelola para ahli riset profesional) terhadap 18.687 orang tua dari 24 negara, termasuk Indonesia, menemukan bahwa 12% orang tua mengatakan anak mereka pernah mengalami *cyberbullying* dan 60% diantaranya menyatakan bahwa anak-anak tersebut mengalami *cyberbullying* pada jejaring sosial seperti Facebook, di Indonesia, 14% orang tua yang menjadi responden survei ini menyatakan anak mereka pernah mengalami *cyberbullying*, dan 53% di komunitasnya pernah mengalami *cyberbullying*.⁵

Penggunaan media sosial tidak hanya digunakan oleh orang dewasa saja namun digunakan oleh para remaja. Penggunaan media sosial dikalangan remaja sering tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga rentan terjadi penyalahgunaan. Hal ini jelas membawa dampak negatif bagi remaja. Untuk itu *Cyberbullying* di media sosial dapat dicegah melalui pemahaman terhadap Peraturan perundang-undangan yang tertulis. Tindak Pidana di dunia maya tidak diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama. Oleh karena itu untuk

³ WHO, "One In Six School-Aged Children Experiences Cyberbullying, Finds New Who/Europe Study," <https://www.who.int/europe/news/item/27-03-2024-one-in-six-school-aged-children-experiences-cyberbullying--finds-new-who-europe-study>, di akses pada 12-11-2024.

⁴ UNICEF, "Indonesia: Ratusan Anak dan Remaja Menyerukan Kebaikan dan Diakhirinya Perundungan Perwakilan Kaum Muda Bergabung Dengan Para Pemimpin, Jurnalis dan Aktivistis Untuk Mempromosikan Kebaikan dan Empati Pada Konferensi Nasional Dari 26-28 Juni," <https://www.unicef.org/indonesia/id/Siaran-Pers/Indonesia-Ratusan-Anak-Dan-Remaja-Menyerukan-Kebaikan-Dan-Diakhirinya-Perundungan>, di akses pada 12-11-2024.

⁵ M Rifauddin, "Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)". Khizanah Al-Hikmah," *Khizanah Al-Hikmah Volume 4*, Nomor 1, 2016, Hlm : 39.

mengatasi kekosongan hukum maka tanggal 02 Januari 2024 telah menetapkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi korban dan juga prevensi umum bagi pelaku agar tidak melakukan Tindak Pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan atas data dan analisis situasi di atas, maka diperlukannya penyelesaian terhadap permasalahan seperti memberikan pengetahuan mengenai pencegahan *cyberbullying* di media sosial dan pemberian edukasi seputar dampak yang dapat ditimbulkan akibat *cyberbullying* di kalangan siswa.

METODE

Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di SMA Negeri 1 Indralaya. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi langsung ke siswa-siswi SMA Negeri 1 Indralaya. Pengabdian ini menggunakan pendekatan ceramah yaitu dengan cara tatap muka antar tim penyuluh dan siswa – siswi setempat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi mengenai pencegahan *cyberbullying* di media sosial. Penyampaian tersebut dilakukan dalam bentuk diskusi yang dilakukan oleh tim guna memberikan pengetahuan lebih terhadap siswa dan siswi dampak yang akan timbul dari *cyberbullying* di media sosial. Selain dari pada itu pengabdian ini juga memberikan pemahaman kepada siswa dan siswi untuk menggunakan media sosial dengan baik sesuai dengan tingkatan kebutuhan penggunaan dan Batasan umur pengguna media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENCEGAHAN *CYBERBULLYING* DI MEDIA SOSIAL

Pengguna media sosial di Indonesia meningkat tajam, dengan tambahan 10 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga totalnya mencapai 160 juta pengguna. Peningkatan ini menunjukkan penetrasi media sosial yang semakin luas di kalangan masyarakat, dengan pengguna rata-rata menghabiskan 3 jam 26 menit per hari untuk berinteraksi dan berbagi konten. Menurut riset dari *We Are Social*, pola penggunaan media sosial ini juga dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin. Remaja berusia 13-17 tahun, misalnya, menyumbang sekitar 7,1 persen dari

total pengguna perempuan dan 6,2 persen dari pengguna laki-laki.⁶ Pada fase transisi ini, remaja menghadapi tantangan khusus, seperti mencari jati diri dan mengatasi konflik internal. Media sosial sebagai platform komunikasi tanpa batas geografis, memungkinkan mereka berinteraksi dengan orang-orang asing. Meski memberikan kebebasan berekspresi, penggunaan media sosial oleh remaja juga memiliki risiko yang perlu mendapat perhatian khusus. Salah satu tantangan dalam penggunaan media sosial oleh remaja adalah kurangnya pemahaman mereka tentang privasi online, di mana remaja mungkin belum sepenuhnya menyadari dampak dari berbagi informasi pribadi secara terbuka.

Pengaruh teman sebaya memainkan peran penting dalam dinamika media sosial remaja. Interaksi online dapat membentuk persepsi diri dan nilai-nilai mereka, tetapi juga membawa risiko tekanan sosial yang bisa mempengaruhi keputusan dan perilaku mereka. Selain itu, iklan dari pihak ketiga yang sering kali ditargetkan pada remaja dapat memperkuat citra tubuh yang tidak realistis dan standar kecantikan yang berpotensi merugikan. Paparan terhadap konten tidak pantas juga menjadi risiko serius bagi remaja yang menggunakan media sosial. Walaupun mereka sering menerima apresiasi dalam bentuk like dan komentar positif, remaja juga bisa terpapar komentar negatif yang berdampak buruk pada kesehatan mental dan kepercayaan diri. Peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2020, mencapai 160 juta orang dengan penambahan 10 juta pengguna dibandingkan tahun sebelumnya,⁷ mencerminkan perubahan besar dalam lanskap digital yang semakin mendalam di berbagai lapisan masyarakat. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang Indonesia, namun di balik pertumbuhan ini, terdapat berbagai masalah dan tantangan, terutama di kalangan remaja.

Usia dan jenis kelamin merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi cara remaja menggunakan media sosial. Berdasarkan riset dari *We Are Social*, remaja berusia 13 hingga 17 tahun menyumbang 7,1 persen dari pengguna perempuan dan 6,2 persen dari pengguna laki-laki. Sebagai bagian dari masa transisi menuju dewasa, remaja menghadapi tantangan khusus dalam mengelola konflik batin dan pembentukan identitas diri. Media sosial memungkinkan remaja untuk berinteraksi dengan orang baru dan berkomunikasi tanpa batas geografis.⁸ Meski platform

⁶ Hamdan Firmasyah et. al, "Menakar Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19 & New Normal", Cirebon: Penerbit Insania, 2021.

⁷ Dwi Intan Rahayu et. al, "Postingan Instagram Sebagai Media Self Disclosure Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Uin Jambi," Jurnal Perspektif Volume 6, Nomor 3, 2023.

⁸ Hasniati et. al, "Pengaruh Layanan Konseling Kelompok Teknik Manajemen Diri Terhadap Kecanduan Facebook Peserta Didik Kelas Xi Bahasa 2 Sma Negeri 2 Maumere," Jurnal Ilmiah Kesehatan Volume 4 Nomor 1, 2019.

ini menyediakan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan diri dengan lebih bebas, terdapat risiko yang menyertainya. Kurangnya pemahaman tentang privasi online menjadi salah satu ancaman utama, di mana remaja mungkin belum memahami sepenuhnya dampak dari membagikan informasi pribadi secara terbuka, yang membuat mereka lebih rentan terhadap ancaman dan penyalahgunaan data.

Pengaruh teman sebaya memiliki peran penting dalam dinamika media sosial remaja. Interaksi online dengan sesama remaja tidak hanya membentuk persepsi diri dan nilai-nilai mereka, tetapi juga dapat menciptakan tekanan dari teman sebaya yang berpengaruh terhadap perilaku dan keputusan mereka. Misalnya, iklan yang ditargetkan khusus untuk remaja sering kali mempromosikan konsep tubuh yang tidak realistis dan standar kecantikan yang berpotensi merugikan. Dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital, pengaruh teman sebaya dan lingkungan eksternal sangat signifikan dalam membentuk identitas remaja. Paparan terhadap konten tidak pantas menjadi salah satu risiko yang sering dihadapi remaja.⁹ Selain itu, mereka juga berpotensi terpapar komentar negatif yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan kepercayaan diri mereka, meskipun konten positif sering mendapat apresiasi berupa like dan komentar yang mendukung. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan peningkatan pendidikan digital serta kesadaran terhadap risiko yang mungkin dihadapi remaja saat menggunakan media sosial. Untuk menghadapi kompleksitas ini, diperlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan.

Pendidikan digital harus menjadi elemen utama dalam kurikulum sekolah, Orang tua juga perlu aktif terlibat dalam kehidupan digital anak-anak mereka dengan memahami platform media sosial yang digunakan serta membuka ruang diskusi tentang potensi risiko yang ada. Membina komunikasi terbuka dan kepercayaan dengan anak-anak dapat membantu mereka menghindari paparan konten negatif dan lebih sadar akan konsekuensi dari perilaku online mereka. Perusahaan media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan daring yang aman dan mendukung.¹⁰ Sebagai penyedia platform, mereka harus secara proaktif menerapkan kebijakan keamanan yang ketat untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang tidak pantas atau berbahaya. Algoritma platform perlu dirancang untuk meminimalkan paparan pengguna muda terhadap konten yang merugikan. Dengan demikian, orang tua dan

⁹ Feri Julhamdani et. al, "Peran Teknologi dan Media Sosial Dalam Membentuk Dinamika Kesehatan Mental Berdasarkan Perspektif Islam," *Journal Of Education* Volume 6, Nomor 2, 2024.

¹⁰ Riries Ernie Cynthia et. al, "Melangkah Bersama Di Era Digital: Pentingnya Literasi Digital Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 7 Nomor 3, 2023.

pengawas memiliki peran penting dalam memahami kompleksitas penggunaan media sosial oleh remaja. Langkah-langkah perlindungan, termasuk meningkatkan pemahaman tentang privasi online, memberikan dukungan dalam menghadapi tekanan teman sebaya, serta membimbing mereka dalam memilih konten yang sehat, merupakan bagian esensial untuk memastikan pengalaman digital yang positif dan aman bagi remaja.

Remaja, sebagai kelompok yang rentan terhadap dampak *cyberbullying*, berada pada fase pencarian identitas dan eksplorasi diri. Media sosial menjadi sarana bagi mereka untuk mengekspresikan diri, namun juga membuka peluang terjadinya *cyberbullying*. Ambivalensi dalam pencarian identitas pada remaja dapat memperkuat kaitan antara media sosial dan *cyberbullying*, karena mereka cenderung lebih peka terhadap opini dan penilaian dari lingkungan online. Perkembangan teknologi telah mengubah bentuk perundungan dari interaksi langsung menjadi fenomena *cyberbullying* yang melibatkan media digital.¹¹ Pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara media sosial dan perilaku *cyberbullying* sangat penting dalam upaya pencegahan serta perlindungan bagi remaja. Walaupun penelitian menunjukkan bahwa remaja perempuan cenderung lebih sering menjadi korban *cyberbullying*, perlu diingat bahwa baik remaja perempuan maupun laki-laki memiliki potensi untuk menjadi korban maupun pelaku.

Hal ini mencerminkan kompleksitas dinamika sosial di dunia maya, di mana gender tidak selalu menjadi faktor penentu dalam pengalaman *cyberbullying*. Faktor psikologis, seperti rasa memiliki dan keterhubungan sosial, memegang peranan penting dalam hubungan antara penggunaan media sosial yang bermasalah dan perilaku *cyberbullying*. Keinginan untuk diterima dan diakui dalam lingkungan online dapat mendorong perilaku agresif atau berbahaya terhadap sesama remaja. Upaya pencegahan *cyberbullying* seharusnya tidak hanya berfokus pada pembatasan penggunaan media sosial, tetapi juga pada pengembangan literasi digital dan keterampilan sosial remaja. Pasal-pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27, memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku tindakan yang dapat dianggap sebagai *cyberbullying*. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk memahami variabel-variabel tersebut dan mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Dalam era internet saat ini, remaja menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap fenomena *cyberbullying*. Media sosial digunakan oleh remaja sebagai sarana untuk mengekspresikan diri selama masa pencarian identitas dan eksplorasi pribadi mereka, namun

¹¹ Rizki Hermawan et. al, "Pengaruh Sosial Media Terhadap Prevalensi Cyberbullying Di Kalangan Remaja," *Jurnal Kultura* Volume 2 Nomor 1, 2023.

sayangnya, ini juga meningkatkan potensi terjadinya perilaku perundungan daring. Remaja yang masih mencari identitas diri cenderung lebih terpengaruh oleh pandangan dan persepsi yang muncul di dunia maya, sehingga hubungan antara media sosial dan *cyberbullying* menjadi semakin kuat. Jenis perundungan pun telah bertransformasi dari yang sebelumnya terjadi secara langsung menjadi bentuk perundungan melalui media elektronik. Hal ini menandakan adanya beragam bentuk intimidasi yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional remaja. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara media sosial dan *cyberbullying* guna mencegah dan melindungi remaja dari perundungan.¹² Penelitian menunjukkan bahwa remaja perempuan lebih sering menjadi korban *cyberbullying*, tetapi penting untuk diingat bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi korban atau bahkan pelaku. Ini menunjukkan kompleksitas dinamika sosial di dunia maya, di mana faktor gender tidak selalu menjadi penentu dalam pengalaman *cyberbullying*. Faktor psikologis seperti rasa memiliki dan kebutuhan untuk terhubung secara sosial juga berperan besar dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial yang bermasalah dan perilaku *cyberbullying*. Keinginan untuk diterima dan diakui di dunia online dapat mendorong remaja untuk menunjukkan perilaku agresif atau merugikan terhadap sesama remaja.

Upaya pencegahan *cyberbullying* sebaiknya tidak hanya difokuskan pada pembatasan penggunaan media sosial, tetapi juga pada pembelajaran keterampilan sosial dan literasi digital bagi remaja. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27, memberikan landasan hukum untuk menuntut pelaku yang terlibat dalam tindakan yang bisa dianggap sebagai *cyberbullying*. Meningkatkan kesadaran mengenai dampak buruk *cyberbullying* dan mendorong terciptanya budaya online yang inklusif dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi remaja. Menurut penelitian, sekitar 24% kasus *cyberbullying* terkait dengan penggunaan media sosial, sementara 76% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang belum teridentifikasi.¹³ Untuk memperjelas lebih lanjut, perlu ditekankan bahwa pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Remaja yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih memahami dampak dari tindakan mereka di dunia maya. Selain itu, peningkatan keterampilan sosial juga dapat membantu mereka mengelola konflik dan berinteraksi dengan orang lain secara lebih positif. Peran orang tua dan pendidik

¹² Almadina Rakhmaniar, "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Pola Komunikasi Remaja Di Perkotaan," *Jurnal Konsesus Volume 1 Nomor 1*, 2024.

¹³ Rahmanita Ginting et. al., "*Etika Komunikasi Dalam Media Sosial : Saring Sebelum Sharing*", Cirebon: Penerbit Insania, 2021.

dalam pencegahan *cyberbullying* sangatlah krusial. Mereka harus membimbing remaja untuk menggunakan media sosial dengan aman dan sesuai etika. Di sekolah, program pendidikan dan diskusi juga bisa berperan dalam meningkatkan kesadaran serta menciptakan lingkungan yang mendukung.¹⁴ Selain itu, platform media sosial juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Perusahaan teknologi harus segera mengimplementasikan kebijakan dan alat pengaman yang melindungi pengguna, terutama anak-anak, dari *cyberbullying*. Mereka juga bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi nirlaba untuk merumuskan peraturan serta standar yang lebih ketat terkait perlindungan remaja di dunia maya. Meskipun demikian, pencegahan juga perlu melibatkan aspek hukum. Penguatan dan penegakan hukum yang tegas bisa menjadi alat yang efektif dalam memberantas *cyberbullying*.

Memberikan peringatan tegas bahwa *cyberbullying* tidak boleh ditoleransi akan menciptakan ruang yang lebih aman bagi semua. Selain itu, perlu diingat bahwa remaja tidak hanya menjadi korban pasif, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan budaya daring yang lebih positif dan inklusif. Mengedepankan sikap saling menghormati serta saling mendukung bisa membantu membangun lingkungan online yang lebih aman dan menyenangkan. Namun, perubahan ini tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Untuk memperbaiki pengalaman online remaja, kolaborasi antara individu, keluarga, sekolah, pemerintah, dan perusahaan teknologi sangat diperlukan. Dengan menerapkan pendekatan yang komprehensif dan beragam langkah, kita dapat mengharapkan penurunan kasus *cyberbullying* dan menciptakan dunia maya yang lebih aman serta mendukung untuk generasi yang akan datang. Secara keseluruhan, hubungan yang rumit antara remaja, media sosial, dan dunia maya memerlukan strategi pencegahan dan perlindungan yang menyeluruh. Faktor psikologis, sosial, dan teknologi harus dipertimbangkan untuk merancang solusi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi remaja di dunia digital. Remaja, dengan segala potensi yang dimilikinya, terkadang terjebak dalam perilaku *cyberbullying*. Lingkungan sosial, terutama di media sosial, sering kali menjadi pemicu utama dalam munculnya perilaku tersebut.¹⁵ Proses peniruan dimulai dalam keluarga, menyebar ke lingkungan sekitar, dan akhirnya merambah ke masyarakat yang lebih luas. Sebagai bentuk kemajuan komunikasi, media sosial memberikan peluang bagi penyebaran perilaku ini. Dalam menghadapi *cyberbullying*, penting untuk memahami bahwa tidak ada solusi yang cocok untuk

¹⁴ Hildawati et. Al, "*Literasi Digital : Membangun Wawasan Cerdas Dalam Era Digital Terkini* :, Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2024.

¹⁵ Sejiwa, "*Bullying: Mengatasi Kekerasan Di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*", Jakarta: Grasindo, 2008.

semua orang.

Metode individualisasi sangat penting karena setiap remaja memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda. Di sekolah, program konseling serta dukungan psikologis dapat membantu remaja mengatasi tekanan dan stres yang mungkin timbul akibat *cyberbullying*. Remaja akan merasa lebih dihargai dan didukung jika mereka memiliki ruang aman dan terbuka untuk berbagi pengalaman mereka. Komunitas online juga memainkan peran penting dalam memerangi *cyberbullying*. Menciptakan lingkungan media sosial yang ramah dan inklusif dapat mengurangi insiden *cyberbullying*. Dengan mendukung kampanye yang positif dan proaktif yang mengedepankan kebaikan dan empati, kita memiliki potensi untuk mengubah dinamika budaya online secara keseluruhan. Organisasi masyarakat sipil, perusahaan media sosial, dan individu dapat bekerja sama untuk memberikan dampak yang positif. Pemahaman mengenai perkembangan *cyberbullying* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya memerlukan penelitian yang berkelanjutan. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam, kita dapat mengidentifikasi tren baru, mengembangkan metode pencegahan yang lebih efektif, dan merespons perubahan perilaku online remaja.¹⁶

Melalui kolaborasi lintas sektor dan komitmen bersama, kita dapat memandu generasi mendatang menuju pengalaman internet yang lebih sehat dan positif. Penting juga untuk tidak mengabaikan pengendalian diri individu dalam menggunakan media sosial, karena hal ini memainkan peran besar dalam menciptakan pengalaman online yang lebih aman. Pengendalian diri yang baik memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan perilaku *cyberbullying*. Dengan kata lain, semakin baik seseorang dalam mengendalikan diri, semakin kecil kemungkinan mereka terlibat dalam *cyberbullying*. Setiap individu memegang peranan penting dalam mengelola diri mereka sendiri, yang dapat membantu mengurangi prevalensi *cyberbullying* di kalangan remaja. Namun, pengendalian diri bukan hanya tanggung jawab individu. Lingkungan, seperti keluarga dan masyarakat, juga memegang peran yang sangat penting. Dalam konteks sistem kehidupan, berbagai elemen yang saling terkait—seperti sistem sosial, lingkungan, dan keluarga—harus bekerja sama. Ketika remaja kurang memahami aturan dan kebijakan terkait penggunaan media sosial, pengendalian diri menjadi semakin penting. Orang tua, sebagai pemimpin dalam keluarga, perlu memperhatikan dan memantau bagaimana anak-anak mereka berinteraksi di dunia maya. Langkah-langkah ini merupakan tindakan

¹⁶ Grhasta Dian Perestroika et. al, “Mendalami Kesehatan Remaja: Kunci Untuk Hidup Berkualitas”, Sumatera Barat: Get Press, 2024.

preventif untuk mencegah terjadinya *cyberbullying*. Penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara pengendalian diri dan perilaku *cyberbullying* pada remaja berusia 12 hingga 15 tahun.¹⁷ Temuan ini menegaskan bahwa pengendalian diri memiliki peran kunci dalam mencegah perilaku tersebut. Orang tua harus memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka mengenai cara menggunakan media sosial dengan bijak dan etis, serta membimbing mereka dalam mengembangkan pengendalian diri yang lebih baik. Selain itu, lingkungan juga merupakan faktor penting yang menentukan apakah seseorang terlibat dalam *cyberbullying*.

Penanganan masalah *cyberbullying* membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Individu perlu diberdayakan dengan pengendalian diri yang baik, sementara lingkungan, terutama keluarga dan masyarakat, harus bekerja sama untuk menciptakan suasana yang mendukung dan melindungi remaja dari pengaruh negatif. Peran orang tua sangat penting dalam memberikan pendidikan digital kepada anak-anak mereka, serta membimbing mereka agar dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Melalui kerja sama yang kuat antara individu dan lingkungan, kita dapat menciptakan lingkungan online yang aman dan positif bagi remaja. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi konten yang ada di internet, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi situs-situs yang melanggar ketentuan, termasuk dengan melakukan pemblokiran jika diperlukan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ruang digital tetap aman dan bebas dari konten yang merugikan, seperti yang berhubungan dengan *cyberbullying* dan perilaku negatif lainnya.¹⁸

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menindak pelaku *cyberbullying* dalam menangani konten negatif yang terkait dengan perilaku tersebut. UU ITE memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengidentifikasi, menghapus, atau memblokir konten yang dianggap berbahaya atau merugikan, termasuk yang berkaitan dengan *cyberbullying*. Selain itu, UNICEF Indonesia juga berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang apa itu *cyberbullying* dan bagaimana cara mencegahnya. Mereka memberikan informasi dan panduan bagi orang tua, pendidik, dan remaja untuk memahami dampak dari *cyberbullying* dan bagaimana menghadapi situasi ini secara efektif. Di bidang pendidikan, terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan

¹⁷ Agustin Erna Fatmasari et. al, “*Dinamika Keluarga & Komunitas dalam Menyambut Society 5.0*”, Semarang: Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, 2020.

¹⁸ Tansah Rahmatullah, “Hoax dalam Perspektif Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Volume 8, Nomor 2, 2018.

Perilaku Bullying.¹⁹ Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga menyatakan bahwa memberikan sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan *cyberbullying*. Ancaman hukuman bagi mereka yang melanggar adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Selain itu, Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang pencemaran nama baik, dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda hingga Rp 4.500.000,-. Dengan adanya peraturan-peraturan ini, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan *cyberbullying* dapat lebih terstruktur dan efektif, melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat luas.

Sebagai bagian dari lembaga pendidikan, ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan *cyberbullying*, salah satunya adalah dengan melakukan penyuluhan hukum tentang pencegahan *cyberbullying* di sekolah. Untuk itu kami dari tim dosen hukum internasional fakultas hukum universitas sriwijaya melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa “Penyuluhan hukum Pencegahan *Cyberbullying* di Media Sosial Pada Siswa SMA Negeri 1 Indralaya”. Melalui penyuluhan hukum ini diharapkan siswa dapat memahami bentuk-bentuk tindakan yang termasuk dalam *cyberbullying*, faktor-faktor penyebab terjadinya *cyberbullying*, hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan ketika melihat atau mengalami *cyberbullying* dan upaya pencegahan agar tidak menjadi pelaku atau korban *cyberbullying*, serta berperan aktif dalam mengenali teman-temannya yang mungkin menjadi korban *cyberbullying*.

Penyampaian materi tentang upaya pencegahan *cyberbullying* kepada siswa SMA Negeri 1 Indralaya dimulai dengan penyampaian latar belakang, maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini. Kami menyampaikan bahwa saat ini ada banyak kasus *bullying* termasuk *cyberbullying* yang dialami oleh siswa. Kami memberikan contoh beberapa kasus *cyberbullying* yang viral di media sosial. Selanjutnya untuk mengetahui pemahaman para siswa tentang *bullying* (perundungan), kami bertanya apa itu perundungan atau *bullying* dan *cyberbullying*. Para siswa secara bersama-sama menjawab bahwa *bullying* adalah kekerasan. Berdasarkan jawaban tersebut, kami menyimpulkan bahwa pemahaman para siswa tentang *bullying* masih pada tindakan fisik berupa kekerasan. Selanjutnya kami memaparkan pengertian *bullying* agar para siswa memahami lebih komprehensif tentang *bullying* atau perundungan. Kami menyampaikan bahwa *bullying* tidak hanya tentang kekerasan fisik, tetapi mencakup semua

¹⁹ Julizar Idris et. al, “Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” Jurnal Transparansi Volume 7 Nomor 1, 2024.

perilaku atau tindakan yang dapat melukai perasaan dan fisik seseorang. Kami menyampaikan beberapa jenis perundungan (*bullying*) yang mencakup (1) *bullying* yang dilakukan secara verbal, dimana seseorang menggunakan kata-kata kasar dan menyakitkan, merendahkan, melecehkan, menghina, mengolok-ngolok, mengejek, mempermalukan, mengancam atau mengintimidasi orang lain. Kami memberi contoh ketika kita mengatakan “Kamu gendut” atau “Kamu kurus” mungkin kita telah melakukan tindakan *bullying* karena bisa jadi hal tersebut membuat orang lain tidak nyaman atau tersinggung, walaupun mungkin maksud awalnya hanya untuk bercanda; (2) *bullying* fisik, yaitu tindakan *bullying* yang melibatkan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak, menganiaya, dll; (3) *bullying* sosial, yaitu tindakan yang dilakukan dengan mengganggu hubungan sosial seseorang, seperti dengan mengucilkan, mengisolasi, menyebarkan gosip yang tidak benar atau memfitnah seseorang; (4) *bullying* emosi, yaitu tindakan yang dilakukan dengan membuat seseorang menjadi tidak nyaman, takut, kesal, marah, merasa serba salah, dll; (5) *Cyberbullying*, yaitu bentuk *bullying* yang dilakukan di dunia maya. Kami menyampaikan beberapa jenis *cyberbullying* berupa (1) *Cyberstalking*, yaitu sebuah tindakan memata-matai, menguntit atau melacak seseorang di dunia maya untuk mendapatkan informasi pribadi, meneror atau melecehkan seseorang; (2) *Doxing*, yaitu sebuah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan; (3) *Flaming*, yaitu bentuk *cyberbullying* yang melibatkan pertengkaran di dunia maya dengan menggunakan kata-kata kasar, memicu amarah, memicu permusuhan, mengancam, merendahkan, vulgar dan tanpa kendali; (4) *Designation*, yaitu bentuk *cyberbullying* yang dilakukan dengan cara menyebarkan fitnah, mengunggah berita bohong, memberikan komentar bernada hinaan dan merusak reputasi seseorang; (5) *Trickery*, yaitu bentuk *cyberbullying* yang dilakukan dengan memperdaya seseorang, dengan membuka informasi atau membuat informasi memalukan tentang seseorang dan menyebarkannya di ruang digital; (6) *Exclusion*, yaitu bentuk *cyberbullying* yang dilakukan dengan sengaja untuk mengucilkan seseorang dari grup-grup online; (7) *Cyber harassment*, yaitu tindakan pelecehan di dunia maya seperti mengirim pesan baik berupa teks, gambar, suara atau video yang mengarah pada pesan pelecehan dan tidak diinginkan, membuat obrolan online yang tidak pantas, melakukan ancaman kekerasan fisik atau seksual melalui media online, dan menyampaikan perkataan atau ujaran kebencian.

B. DAMPAK YANG DITIMBULKAN AKIBAT *CYBERBULLYING* DI KALANGAN SISWA

Selanjutnya kami memberikan gambaran dampak yang dialami seseorang yang mengalami *cyberbullying*, antara lain gangguan mental dan emosional berupa kecemasan, stress, depresi, kurang percaya diri dan suasana hati yang tidak stabil, mental yang terganggu dapat berakibat fisik terganggu, prestasi akademik yang menurun dan interaksi sosial dan kepercayaan kepada orang lain terganggu. Bagi pelaku *cyberbullying*, perilaku *cyberbullying* dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, sanksi sosial, terganggunya keberlanjutan pendidikan dan masa depan. Kami juga menyampaikan beberapa faktor penyebab *cyberbullying*. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial, terpaan media sampai pada faktor personal bisa menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindakan atau menjadi korban *cyberbullying*. Bahwa *cyberbullying* terjadi karena ada ketidakseimbangan posisi di antara pelaku dan korbannya.

Pelaku *cyberbullying* biasanya merasa lebih superior dari korbannya, mereka kurang menguasai kontrol diri, kurang menghargai orang lain, mempunyai motif balas dendam karena pernah menjadi korban *bullying*, pengaruh lingkungan yang kurang baik, akibat konsumsi media yang kurang pantas dan kurangnya pengawasan baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial lainnya. Bagi yang menyaksikan tindakan *cyberbullying*, mungkin akan mengalami trauma, merasa bersalah dan ketakutan. Sementara bagi korban *cyberbullying*, bisa jadi akan menjadi rendah diri, tidak bisa membela diri dan kurang rasa percaya diri. Sebagai upaya pencegahan terjadinya *cyberbullying* kami menyampaikan beberapa saran. Pertama, upaya pencegahan *cyberstalking* yaitu dengan mengatur privasi pada akun media sosial yang dimiliki, setting privasi bisa untuk umum atau kalangan terbatas, tidak mengunggah data yang bersifat pribadi, selalu berhati-hati menerima permintaan pertemanan dan pesan yang masuk dan mempergunakan fitur deteksi lokasi hanya ketika dibutuhkan. Kedua, upaya pencegahan *doxing* adalah dengan melindungi data pribadi. Apabila menjadi korban *doxing* maka simpan data dan laporkan kepada pihak berwenang. Ketiga, upaya pencegahan *flaming* yaitu dengan tidak membuka pertengkaran di ruang online, menyelesaikan masalah secara langsung dan bukan di ruang publik, menghindari perdebatan yang tidak perlu di ruang digital dan menghargai perbedaan pendapat. Keempat, upaya pencegahan *cyber harassment*, yaitu dengan mengatur privasi akun media sosial, berhati-hati dalam menerima pesan, mempergunakan fitur *Block* dan *Report* serta melaporkannya baik kepada orang tua, guru, aparat keamanan atau orang terdekat lainnya. Secara umum upaya pencegahan perundungan di kalangan para siswa dapat dilakukan dengan mempersiapkan siswa siap dengan kesadaran diri, nilai agama dan moral, berpikir

sebelum bertindak dan berani melapor.

Dari sisi keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial, ciptakan lingkungan yang terbuka dan persiapkan pengawasan terhadap anak. Dari sisi pemerintah ada kebijakan hukum yang menjamin ketegasan sanksi/ hukum, dan dari sisi media, diharapkan memberikan suguhan media yang bermanfaat dan bertanggung jawab. Terakhir kami menyampaikan bahwa lingkungan harus peduli terhadap korban *cyberbullying*. Para siswa bisa membantu guru dan orang tua mendeteksi korban *cyberbullying* dengan mengidentifikasi ciri-ciri korban *cyberbullying*, antara lain korban *cyberbullying* biasanya menjadi tertutup, memiliki emosi yang tidak stabil, menghindari lingkungan sosial, tidak mau sekolah, ada tanda kekerasan fisik, terlihat gelisah, tidak tidur nyenyak dan menurunnya prestasi akademik. Sebagai bentuk evaluasi efektivitas penyampaian materi pelatihan, kami mengajukan pertanyaan berkaitan dengan cara untuk menghentikan *cyberbullying*. Para siswa menjawab bahwa jangan balas dendam atau terprovokasi, blokir atau laporkan akun yang melakukan *cyberbullying*, simpan bukti-bukti *cyberbullying* dan cari bantuan profesional seperti konselor atau psikolog. Para siswa juga sepakat bahwa apabila menjadi korban *cyberbullying*, maka mereka harus terbuka dan melapor kepada orang tua, guru atau bercerita kepada temannya. Berdasarkan umpan balik tersebut, kami berkesimpulan bahwa materi pelatihan dapat dipahami oleh khalayak sasaran.

KESIMPULAN

Media sosial memainkan peran besar dalam memicu perilaku *cyberbullying* di kalangan remaja. Baik perempuan maupun laki-laki, keduanya memiliki potensi untuk menjadi korban atau pelaku *cyberbullying*. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua dan individu terdekat untuk tidak hanya mengawasi penggunaan media sosial, tetapi juga memberikan panduan yang berkelanjutan terkait etika dan tanggung jawab dalam dunia maya. Penguatan komunikasi di dalam keluarga, penerapan kebijakan sekolah yang jelas terkait *cyberbullying*, serta upaya untuk membentuk komunitas yang mendukung, bisa menjadi langkah-langkah konkret dalam menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan positif. Sebagai tindak lanjut, penyuluhan yang konsisten tentang risiko *cyberbullying* dan praktik pengelolaan media sosial yang bijak sangat penting untuk membentuk pola perilaku positif di kalangan remaja. Di tengah kompleksitas masalah *cyberbullying* di kalangan remaja yang terjadi melalui media sosial, penerapan aturan yang jelas dan tegas sangat penting untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan positif. Pendidik dan orang tua perlu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan sekolah dan keluarga yang mengontrol penggunaan media sosial serta menetapkan konsekuensi yang jelas bagi setiap pelanggaran. Pembatasan waktu penggunaan, jenis konten

yang boleh diakses, serta tindakan yang dianggap sebagai *cyberbullying* harus dijelaskan dengan jelas dalam aturan tersebut. Dengan menerapkan aturan ini secara konsisten sejak dini, orang tua dapat membantu membangun pemahaman yang kuat tentang moral dan tanggung jawab dalam menggunakan platform online.

DAFTAR PUSTAKA

- Cynthia Riries Ernie et. al. "Melangkah Bersama Di Era Digital: Pentingnya Literasi Digital Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 7 Nomor 3, 2023.
- E Fransisca Novita, dan Rabiah Al Adawiah, "*Monograf Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak*", Jawa Tengah : Pena Persada, 2021.
- Fatmasari Agustin Erna et. Al, "*Dinamika Keluarga & Komunitas dalam Menyambut Society 5.0*", Semarang: Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, 2020.
- Firmasyah Hamdan et. al, "*Menakar Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19 & New Normal*", Cirebon: Penerbit Insania, 2021.
- Ginting Rahmanita et. al. "*Etika Komunikasi Dalam Media Sosial : Saring Sebelum Sharing*", Cirebon: Penerbit Insania , 2021.
- Hasniati et. al. "Pengaruh Layanan Konseling Kelompok Teknik Manajemen Diri Terhadap Kecanduan Facebook Peserta Didik Kelas Xi Bahasa 2 Sma Negeri 2 Maumere." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* Volume 4 Nomor 1, 2019.
- Hermawan Rizki et. al. "Pengaruh Sosial Media Terhadap Prevalensi Cyberbullying Di Kalangan Remaja." *Jurnal Kultura* Volume 2 Nomor 1, 2023.
- Hildawati et. al. "*Literasi Digital : Membangun Wawasan Cerdas Dalam Era Digital Terkini*", Yogyakarta : Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Julhamdani Feri et. al. "Peran Teknologi dan Media Sosial Dalam Membentuk Dinamika Kesehatan Mental Berdasarkan Perspektif Islam." *Journal Of Education* Volume 6 Nomor 2, 2024.
- Julizar Idris et. al, "Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Transparansi* Volume 7 Nomor 1, 2024.
- Perestroika Grhasta Dian et. al. "*Mendalami Kesehatan Remaja: Kunci Untuk Hidup Berkualitas*", Sumatera Barat : Get Press, 2024.

- Rahayu Dwi Intan et. al. "Postingan Instagram Sebagai Media Self Disclosure Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Uin Jambi." *Jurnal Perspektif* Volume 6 Nomor 3, 2023.
- Rahmatullah Tansah. "Hoax dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Volume 8 Nomor 2, 2018.
- Rakhmaniar Almadina, "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Pola Komunikasi Remaja Di Perkotaan," *Jurnal Konsesus* Volume 1 Nomor 1, 2024.
- Rifauddin, M. "Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)". Khizanah Al-Hikmah." *Khizanah Al-Hikmah* Volume 4 Nomor 1, 2016.
- Sejiwa, "*Bullying: Mengatasi Kekerasan Di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*", Jakarta: Grasindo, 2008.
- UNICEF, "Indonesia: Ratusan Anak dan Remaja Menyerukan Kebaikan dan Diakhirinya Perundungan Perwakilan Kaum Muda Bergabung Dengan Para Pemimpin, Jurnalis dan Aktivis Untuk Mempromosikan Kebaikan dan Empati Pada Konferensi Nasional Dari 26-28 Juni." <https://www.unicef.org/indonesia/id/Siaran-Pers/Indonesia-Ratusan-Anak-Dan-Remaja-Menyerukan-Kebaikan-Dan-Diakhirinya-Perundungan>.
- WHO. "One In Six School-Aged Children Experiences Cyberbullying, Finds New Who/Europe Study." <https://www.who.int/europe/news/item/27-03-2024-one-in-six-school-aged-children-experiences-cyberbullying--finds-new-who-europe-study>.
- Willard, N. "Cyberbullying: Q & A With Nancy Willard." *The Prevention Researcher* Volume 14 Nomor 5, 2007.